



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 19

J A Y A P U R A

PUTUSAN

Nomor : PUT / 21- K / PM.III- 19 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara In Absensia pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FANI FATRIS SAHUDAGE
Pangkat/NRP : Serda/21050266740184.
J a b a t a n : Danru/- 2 Ton Pimu kima.
K e s a t u a n : Yonif 752/VYS.
Tempat tgl.lahir : Serui,7 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Kristen Protestan .
Tempat tinggal : Asrama Yonif 752/VYS Kota Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 171/PVT Selaku PAPER A Nomor : Skep /
03 / III / 2011 / 14 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Dak / 30 / III / 2011 tanggal
14 Maret 2011.

3. Relaa s Penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 30 / III
/ 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dibacakan
di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Desersi Dalam Waktu Damai** ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

- c. Barang bukti :

Surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yonif 752 / VYS Nomor : B/662/SKPA/VIII/tanggal 19 Agustus 2010 An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Lima belas Bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal enam Bulan September tahun dua ribu Sepuluh atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di MaYonif 752/VYS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong.Kota Sorong. atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI- AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Danru -2 Ton pimu Kima Yonif 752 / VYS, dengan pangkat terakhir Serda / NRP. 21050266740184.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan asusila dengan Sdri.Astrit, hingga hamil dan sdri.Astrit, menuntut pertanggung jawaban untuk di nikahi akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan sedang hamil,namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Dankima Yonif 752 / VYS,secara kekeluargaan tetapi pada hari kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melarikan diri dari Sel Mayonif 752/VYS,dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan Yonif 752 / VYS, baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota sorong, namun tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada Denpom XVII / 1 Sorong, agar di proses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752 / VYS, tanpa izin komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan saat dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik Denpom XVII / 1 Sorong, tanggal 6 September 2010 atau selama 54 (lima puluh empat) atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS,tanpa izin Atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai,serta baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 752/VYS, tidak sedang dipersiapkan suatu tugas operasi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama : David Saiful Anwar, Amd Kep, Pangkat / Nrp : Letda CKM / 11090012530987,Jabatan : Danton Kima , Kesatuan : Yonif 752 / VYS , Tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 September 1987 , Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 752 / VYS Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS,tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali karena Tersangka mempunyai permasalahan asusila dengan Sdri. Astrit hingga hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Astrit meminta pertanggung jawaban tetapi Tersangka sudah mempunyai istri dan sedang hamil.

3. Bahwa dari kesatuan pernah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga perempuan (Sdri.Astrit) dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan menghukum Terdakwa dengan memasukan ke dalam Sel Yonif 752 / VYS, akan tetapi Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke Kesatuan Yonif 752/VYS, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan kesatuan dalam melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Saksi – II : Nama lengkap : Nanang Kuraisin , Pangkat/NRP : Sertu/21040145640782, Jabatan : Bajah Si- 3/Pers Kima, Kesatuan : Yonif 752/VYS, Tempat tgl lahir : Surabaya, 04 Juli 1982, Jenis kelamin : Laki- laki , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 752/VYS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 752/VYS. dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2010 Sdri.Astrit datang ke Mayonif 752/VYS, meminta pertanggung jawaban kepada Tersangka karena Sdri,Astrit telah hamil, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan oleh Dankima secara kekeluargaan dan untuk sementara Tersangka di masukan ke dalam Sel Yonif 752/VYS,akan tetapi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melarikan diri dari Sel Mayonif 752/VYS dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa selama Ter dakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan Yonif 752/VYS, baik melalui surat maupun telepon dan dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota sorong, namun tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada Denpom XVII/1 Sorong, agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan Oditur Militer memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor BP/50/A- 40.In/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2010, tidak adanya keterangan Terdakwa namun telah dilenglapi dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang, kesatuan Yonif 752/VYS, telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 (10) jo pasal 143 No.13 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus in Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

1. 1 (satu) Lembar surat No : R/183/VII/2011 dari Dan Yonif 752 / VYS. Tanggal 1 Agustus 2010. Merupakan keterangan dari Satuan yang menunjukan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yonif 752 / VYS Nomor : B/662/SKPA/VIII/tanggal 19 Agustus An. Terdakwa. Merupakan bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain , maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru -2 Ton pimu Kima Yonif 752/VYS, dengan pangkat terakhir Serda/NRP.21050266740184.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan asusila dengan Sdri.Astrit,hingga hamil dan sdri.Astrit, menuntut pertanggung jawaban untuk di nikahi akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan sedang hamil,namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Dankima Yonif 752/VYS,secara kekeluargaan tetapi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melarikan diri dari Sel Mayonif 752/VYS,dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan Yonif 752/VYS, baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota sorong, namun tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada Denpom XVII/1 Sorong, agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan saat dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik Denpom XVII/1 Sorong, tanggal 6 September 2010 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin Atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 752/VYS, tidak sedang dipersiapkan suatu tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin ”.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu beradalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI- AD, TNI- AU dan TNI- AL serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Yonif 752/VYS dengan pangkat terakhir Prada NRP. 21050266740184.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu “**Militer**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin ”



Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “ tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
2. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan asusila dengan Sdri.Astrit,hingga hamil dan sdri.Astrit, menuntut pertanggung jawaban untuk di nikahi akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan sedang hamil,namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Dankima Yonif 752/VYS,secara kekeluargaan tetapi pada hari kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melarikan diri dari Sel Mayonif 752/VYS,dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752 / VYS, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kesatuan Yonif 752/VYS, baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota sorong, namun tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada Denpom XVII/1 Sorong, agar di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “**Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan saat dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik Denpom XVII/1 Sorong, tanggal 6 September 2010 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Unsur ke Empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonif 752/VYS, baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Sorong.
3. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 752/VYS, tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dinas / Kesatuan dan lebih mementingkan diri sendiri. serta mengingkari Sapta marga dan sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan dan dapat mengganggu moril di Kesatuan dan dapat mengganggu pembinaan disiplin Militer.
3. Bahwa oleh karna sampai saat ini belum kembali menunjukkan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai etika untuk kembali atau menarik diri sebagai prajurit TNI AD.
4. Untuk kepentingan pembinaan Satuan dari TNI serta kepastian hukum yang bersangkutan, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan hukuman yang tepat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (dua) Surat Keterangan pengganti Absensi Atas nama Terdakwa.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fani Fatris Sahudage, Serda Nrp. 21050266740184 Terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok selama : 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas TNI AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi
Nomor : B/662/SKPA/VIII/tanggal 19 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar menahan Terdakwa
apabila sudah tertangkap.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus
2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI
PRASETYO. SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua
serta BAMBANG INDRAWAN. SH Mayor Chk NRP. 548944 dan
SARIFUDDIN TARIGAN. SH, MH Mayor Sus NRP. 524430, sebagai
Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur
Militer JEM CH MANIBUY, SH Kapten Chk NRP. 11940007800767, dan
Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671,
serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUWIGNYO HERI PRASETYO.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM

ANGGOTA

I

BAMBANG INDRAWAN. SH

SARIFUDDIN

TARIGAN. SH.MH

MAYOR CHK NRP. 548944

MAYOR SUS NRP. 524430

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH

KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)